



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 171 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD BYHARSA”
TAHUN PELAJARAN 2014-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD BYHARSA” RT/RW. 04/05 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa dapat diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD BYHARSA” Periode 2014-2016;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa



SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 1995
Nomor : C - 181.HI.03.01 - Tahun 1995

SK Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 31 Agustus 1998, Nomor : 14 - XI - 1998

NOMOR : 35.

TANGGAL : 30 APRIL 2009.

AKTA : AKTA yg DIBUAT UNTUK JIWAH PENDIDIKAN

BAGIAN SEJARAH

JALAN GARUDA 184 A SUMBAWA BESAR 84311
TELEPON / FAX : (0371) 21019